

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya

kepemerintahan yang baik (good governance).

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Camat Balapulang Nomor: 555.3/32/23/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat Balapulang
2.	PPID Pelaksana	Sekcam
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan Publik
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Pemerintahan Desa
5.	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

b. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana tahun 2022 belum ada Pemohon Informasi yang diminta.

Sebagai pengelola PPID Pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jajaran PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.15 WIB dan hari Jumat dari jam 07.15 – 10.45 WIB. Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website PPID Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID Kabupaten Tegal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Ruangannya Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan penerima tamu, Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dengan fasilitas: 1 (satu) unit meja pelayanan, dan fasilitas lainnya, serta formulir –formulir yang diperlukan.



b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID <http://ppid.tegalkab.go.id>, Pemerintah Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi publik melalui media cetak Media Bangkit dan Radio, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM, yang merupakan layanan informasi dengan menggunakan media Cetak dan Radio memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Potensi Daerah, Informasi Pembangunan Daerah, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata dan Industri serta informasi publik lainnya.

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID pelaksana Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi seperti :

1. Atasan PPID Pelaksana,
2. PPID Pelaksana,
3. Sekretaris,

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,
5. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi,
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Rekap Download Website PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang periode Tahun 2021-2022

Tahun 2021 = 1.616 Tahun 2022 = 953 Jumlah = 2.569

IV. Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2022 di PPID Pelaksana, tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi public (NIHIL).

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

1. Pada tahun 2022 di PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang tidak disediakan anggaran.
2. Kegiatan yang dilaksanakan PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang sebagai berikut :
 - a. Mengikuti Rakor dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 di Diskominfo Kabupaten Tegal.

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya maka OPD selaku Badan Publik harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di Website PPID Masing-masing.

Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka Kecamatan Balapulang menghadiri Rakor Hasil monev Website PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal , yang d diselenggarakan pada :

- Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Gedung Dadali Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Atasan PPID Pelaksana
- Materi :
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku Badan Publik yang Informatif.
 - b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik.
 - c. Kegiatannya sebagaimana Foto dibawah ini





b. Mengikuti Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik Bagi PPID Pelaksana Tahun 2022 di Diskominfo Kabupaten Tegal

Mendasari Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ,Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Wajib menyediakan,membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. Guna untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud maka OPD Selaku Badan Publik wajib menyusun , menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang

berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai ketentuan pasal 45 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka Dinas Kominfo menyelenggarakan Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2022 PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diselenggarakan selama 2 hari, sehari 2 sesi yaitu pada :

- Hari/tanggal : Senin dan Selasa, 15 Agustus s.d. 16 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Diskominfo Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Admin Website PPID Pelaksana
- Materi :
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku Badan Publik yang Informatif.
 - b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik.
 - c. Kegiatannya sebagaimana foto dibawah ini:





- c. **Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD.**
PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang mengikuti Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022 bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai November 2022. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan:

1) Tahap I penilaian Website PPID Pembantu.

Dalam tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakan mulai awal bulan Maret s/d. 28 Juli 2022 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik dilakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Utama Pemkab Tegal. Penilaian website dengan bobot nilai 80 dengan indikator penilaian yakni Indikator Pengumuman Informasi Publik (47 OPD selaku badan publik yang menjadi obyek penilaian) .

Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pelaksnan yaitu :

1. Daftar Informasi Publik secara berkala
2. Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat
4. Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pembantu

5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
6. Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik
7. Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID Utama untuk dikecualikan pada Tahun 2022

2) Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ)

Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 47 Website PPID Pelaksana yang menjadi obyek penilaian , dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah kurang lebih 80 jenis diokumen serta Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik , Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID untuk dikecualikan, dilaksanakan pada tanggal 12-26 bulan September 2022 dengan Indikator penilaian sbb :

- Informasi Profil Badan Publik.
- Informasi Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- Informasi Ringkasan Laporan Keuangan
- Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022.
- Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2022

Berdasarkan Hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) OPD Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama telah menetapkan 19 Badan Publik OPD selaku PPID Pembantu yang lolos dalam tahap Visitasi .

3) Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Menindaklanjuti hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilindungi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022, maka Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal melaksanakan penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik OPD terhadap 19 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2022 dan 10 OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi dan dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik. Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta Mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan Transparan.

4) Tahap IV Uji Publik.

Berdasarkan hasil rapat Tim penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2022 terdiri tahap I penilaian Website PPID Pembantu, Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Tahap III verifikasi dan Visitasi . Bagi Badan Publik OPD yang dinyatakan lolos Tahap III Verifikasi Visitasi selanjutnya berhak mengikuti tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik Badan Publik OPD Tahun 2022. Penilaian Uji Publik akan menjadi dasar penetapan Pemeringkatan Badan Publik OPD Tahun 2022. Dalam penilaian Tahap III Verifikasi dan Visitasi, 10 Badan Publik OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan ditetapkan lolos tahap IV Uji Publik.

PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang tidak termasuk dari 4 OPD Kecamatan yang mengikuti Uji pelayan Publik dikarenakan terlambat mengupload SAQ.

Proses Uji Publik OPD yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik OPD yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.



Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal dan Akademisi/Fakultas Hukum UPS Tegal melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan

kualifikasi masing-masing badan publik dengan kategori penilaian sbb :

- 80 - 100 = Informatif
- 70 - 79,9 = Menuju Informatif
- 60 - 69,9 = Cukup Informatif
- 40 - 59,9 = Kurang Informatif
- ≥ 40 = Tidak Informatif

Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litbang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, 1 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF yaitu Satpol PP, dan 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3AP2KB dan Dinas Periklanan .

Sedangkan 4 OPD Kecamatan ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF yaitu Kecamatan Jatinegara Cukup Informatif I, Kecamatan Lebaksiu Cukup Informatif II, Kecamatan Bojong Cukup Informatif III dan Kecamatan Kedungbanteng Cukup Informatif IV.

Kemudian 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik yang KURANG INFORMATIF yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Dukcapil, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah sedangkan 29 OPD (terdiri selain 11 OPD tersebut diatas) ditetapkan sebagai Badan Publik TIDAK INFORMATIF.

Sebagai Penghargaan bagi OPD selaku Badan Publik yang Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif diberikan Piagam Penghargaan dan Plakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bagi OPD Kategori Badan Publik Informatif I diberikan penghargaan seekor Kambing dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

Kegiatan KIP Award 2022 bagi OPD ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID Pelaksana

untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

d. **Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal .**

Hasil penilaian hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi, penilaian website PPID Pembantu, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh Tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal, dan Akdemisi Universitas Pancasakti Tegal dan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Utama 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litbang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2022.

Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tegal mealui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penganugerahan kepada 13 OPD selaku Badan Publik dalam acara penganugerahan Badan Publik OPD pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.30 Wib bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 2022.









Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh OPD selaku badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala utama belum berjalannya implementasi UU KIP secara optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang

dihadapi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pelaksana masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Informasi yang disupply sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang sertamerta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama belum maksimal.
5. PPID Pelaksana belum seluruhnya menyiapkan Daftar Informasi Publik
6. Kurangnya Kesadaran dari Atasan PPID Pelaksana dalam Tata Kelola Layanan Informasi Publik.
7. Belum ada supporting anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi real, baik itu anggaran, SDM sarana dan prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik di semua OPD.
2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pelaksana pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
5. Menyelenggarakan penilaian yang akan diikuti seluruh OPD dan Badan Publik Desa.

6. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Optimalisasi PPID Pelaksana
7. Memantau secara intens progres penyusunan DIP
8. Menganggarkan untuk pengelola PPID
9. Mengadakan lomba Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antar OPD dan antar Badan Publik Desa untuk mendorong Terwujudnya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tegal

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Balapulang, 30 Januari 2023.

CAMAT BALAPULANG,
Selaku Atasan PPID Pelaksana

AHMAD SUSIYANTO, BA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660406 198607 1 001